



PUTUSAN

Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan PUTUSAN dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir BIMA, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, RT. 001 RW. 001 Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima, Desa xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar, S.H, advokat/konsultan hukum dengan alamat Jalan Muhazirin Nomor 43, Kelurahan Made, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor..... tanggalsebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, tempat kediaman KABUPATEN BIMA, DESA NGALI, BELO, KAB. BIMA, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal Kamis telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun dalil Permohonan Cerai Talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 342/07/XI/1999, Tertanggal 01 November 1999, dan sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/KUA/19.06/5/PW.01/10/2020 tertanggal 23 Oktober 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Alamat xxxxx, RT. 001 RW. 001 Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri, dan di karuniai 2 (dua) anak dan diantaranya;
 1. **Muhammad Salahudin**, Umur 18 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta.
 2. **Jalaludin Rasyid**, Umur 13 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Pelajar;
5. Bahwa Pemohon mulai berselisih sekitar bulan Maret tahun 2018, kemudian perselisihan tersebut masih bisa di musyawarkan oleh pihak keluarga, bahwa setelah menjalani hubungan selayaknya suami istri, pemohon dan termohon sekitar bulan September 2019 kembali

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih sehingga puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum bisa dimusyawarahkan sampai dengan sekarang, bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon di karenakan termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan tidak menghargai diri Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, dan Termohon sering mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar;

6. Bahwa atas perselisihan secara terus menerus tersebut menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk menghindari perselisihan secara terus menerus, dan menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bahwa untuk sementara waktu Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di RT.014 Desa xxxxx Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
7. Bahwa atas permasalahan dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk di musyawarahkan kembali, sampai pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Bima;
8. Bahwa Pemohon secara bersama dengan keluarganya telah mencoba bermusyawarah atas permasalahan tersebut dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan mereka, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina kembali sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sudah tidak bisa lagi dipertankan oleh Pemohon. Sehingga pemohon memilih mengajukan permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Bima agar memberikan ijin kepada Pemohon (**MUNAWIR Bin H. YAKUB**) untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon (**MURNIATI Binti A. WAHAB**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bima;

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MUNAWIR Bin H. YAKUB) untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon (MURNIATI Binti A. WAHAB);
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon/Kuasanya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 H., oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

**Syahirul Alim, S.H.I.,
M.H.**

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)